

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR: 02 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL TENAGA ADMINISTRATIF  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen kepegawaian dan dalam upaya meningkatkan hubungan antar unit di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemindahan Pegawai Negeri Sipil tenaga administratif di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dengan Peraturan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 4263);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 019b/U/1997 tentang Penetapan Masa Jabatan Pejabat Struktural Eselon II dan III Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
TENAGA ADMINISTRATIF UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
- b. Mutasi adalah pemindahan tugas dari unit kerja yang lama ke unit kerja yang baru di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
- c. Pejabat Struktural adalah pejabat struktural administratif di Universitas Negeri Yogyakarta yaitu Eselon II : Kepala Biro, Eselon III : Kepala Bagian di bawah biro, Kepala Bagian Tata Usaha di fakultas/lembaga, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Eselon IV : Kepala Sub Bagian;
- d. Unit Kerja adalah Unit Kerja Utama di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta terdiri dari Fakultas, Biro, Lembaga dan Unit Pelaksana Teknis;
- e. Pimpinan Unit Kerja adalah Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga dan Kepala Unit Pelaksana Teknis;
- f. PNS non Struktural adalah PNS tenaga administratif yang tidak menduduki jabatan struktural

### **BAB II TUJUAN MUTASI**

#### **Pasal 2**

Tujuan mutasi PNS tenaga administratif di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta:

- a. menghindari kejenuhan pegawai;
- b. menambah pengetahuan dan keterampilan pegawai;
- c. memperluas pengalaman pegawai;
- d. mengembangkan bakat, minat dan kemampuan pegawai;
- e. membina pegawai dalam rangka pengembangan karier;
- f. meningkatkan kinerja unit kerja yang lama dan unit kerja yang baru;
- g. memenuhi kebutuhan unit kerja yang baru.

### **BAB III KRITERIA MUTASI**

#### **Pasal 3**

PNS tenaga administratif di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dapat dimutasi dengan kriteria:



- a. memiliki pengetahuan, keterampilan, pendidikan, yang diperlukan oleh unit kerja yang baru;
- b. karena pertimbangan kesehatan tidak mungkin lagi bekerja pada unit kerja yang lama;
- c. dinamika perubahan dan/atau perkembangan organisasi;
- d. usia pada saat di mutasi bagi pegawai non struktural, pejabat struktural eselon IV, eselon III dan eselon II belum mencapai usia 54 tahun.

#### **BAB IV MASA JABATAN/PERIODE MUTASI**

##### **Pasal 4**

- (1) Masa jabatan untuk dapat dilakukan mutasi bagi PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II dan III 4 (empat) tahun.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan atau kurang dari 4 (empat) tahun.
- (3) Pejabat struktural eselon II dan III yang telah menjabat 2 (dua) kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan hasil penilaian khusus memiliki prestasi sangat baik, dapat diperpanjang lagi untuk waktu paling lama 4 (empat) tahun.

##### **Pasal 5**

- (1) PNS pejabat struktural eselon IV dan non struktural dapat dimutasikan setelah bekerja pada bidang atau unit kerja paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut;
- (2) PNS pejabat eselon IV dan non struktural dapat diperpanjang untuk bekerja pada unit kerja tersebut untuk paling lama 8 (delapan) tahun dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki kinerja yang baik berdasarkan penilaian pimpinan unit kerja;
- (3) PNS non struktural yang bertugas sebagai teknisi/laboran/pustakawan pelaksanaan mutasi diatur dengan ketentuan tersendiri.

#### **BAB V PELAKSANAAN MUTASI**

##### **Pasal 6**

- (1). Mutasi PNS tenaga administratif di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dilakukan untuk kepentingan dinas, secara berkala, dan dengan prinsip objektivitas dan adil;
- (2) Pelaksanaan mutasi harus tetap menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada unit kerja yang lama dan unit kerja yang baru.

#### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

##### **Pasal 7**

Mutasi PNS tenaga administrasi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dilakukan oleh Rektor berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan tugas pejabat yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Masa kerja PNS non struktural pada bidang atau unit kerja dihitung pada saat PNS yang bersangkutan ditempatkan di bidang atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, untuk kepentingan dinas, mutasi dapat dilakukan dalam Unit Kerja Utama;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 405a Tahun 2004 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Administratif di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 6 Februari 2012

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



*[Handwritten Signature]*  
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002